

ABSTRAKSI

INA ANDRIANI: Pelaksanaan Gadai motor di KBMT Al-Anhar Cisaat Sukabumi.

Gadai merupakan salah satu bagian fiqih muamalah yang menyangkut interaksi sesama manusia, ketentuan pelaksanaannya telah ditetapkan menurut syariat. Para ulama menyepakati bahwa masalah gadai termasuk pada bentuk muamalah utang piutang dan merupakan tindakan yang disahkan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai itu sendiri. Namun, pada kenyataannya, di KBMT Al-Anhar Cisaat Sukabumi terdapat keganjalan dalam pelaksanaan gadai, dimana *murtahin* telah memanfaatkan barang gadai (motor), dan ketika terjadi kerusakan *murtahin* tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan *marhun*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan gadai motor di KBMT Al-Anhar, faktor penyebab *rahin* diharuskan menanggung biaya kerusakan motor yang disebabkan oleh *murtahin*, serta untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap pemanfaatan barang gadai di KBMT Al-Anhar.

Penelitian ini berlandaskan pada pemikiran bahwa para ulama telah sepakat bahwa hukum dari pada gadai itu adalah mubah (boleh), mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehnya, demikian pula landasan hukumnya. Namun, yang perlu diperhatikan disini adalah pada dasarnya suatu transaksi gadai bukan dimaksudkan sebagai penyerahan hak milik atas suatu benda dan manfaatnya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu data yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditempuh dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Dalam hal ini, teknik wawancara peneliti lakukan dengan manajer produk jasa dan operasional serta staf bagian keuangan. Kemudian, proses analisisnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme pelaksanaan gadai, barang jaminan yang diberikan oleh penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) ternyata dimanfaatkan oleh *murtahin*, dan *murtahin* tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan barang gadai tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan *rahin* diharuskan menanggung biaya kerusakan *marhun* yang disebabkan oleh *murtahin* adalah faktor kepemilikan barang gadai, kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam, serta lebih mengedepankan keuntungan dibandingkan prinsip tolong-menolong. Tinjauan fiqih muamalah tentang kedudukan hukum dari barang gadai yaitu tidak boleh dimanfaatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Jumhur Fuqaha yang mengatakan bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang gadaian, sekalipun *rahin* mengijinkannya, karena hal itu termasuk pada utang yang menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Kemudian, Abu Hanifah dan Jumhur ulama kufah menyatakan bahwa barang gadaian dijamin oleh *murtahin*, termasuk apabila terdapat kerusakan.